



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 445/Pdt.P/2024/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

SITI YUDHA ILMIAH agama Islam, tempat tanggal lahir Kediri, 22 Juli 1975, pekerjaan swasta, alamat Dusun Kepung Timur RT 007 / RW 002 Desa Kepung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IGNATIUS WIJANARKO, SH, Advokat & Konsultan Hukum PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) yang berkedudukan di Jl. Sakura No.8 desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Kabupaten Kediri Nomor 395/Leg.Srt Kuasa/2024/PN.Gpr tanggal 09 Desember 2024, sebagai Pemohon ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 9 Desember 2024, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan Register Perkara Nomor :445/Pdt.P/2024/PN Gpr, telah mengajukan permohonan perubahan data dalam akta kelahiran, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon ELLY DAMAYANTI lahir di Kediri pada tanggal 21 Juli 1981 anak ke – 4 perempuan dari suami istri Slamet dengan Museni sebagaimana kutipan akte kelahiran pemohon nomor 649/DISP/1/2008 yang dikeluarkan dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Kediri tertanggal 4 Januari 2008;
2. Bahwa dahulu sewaktu pemohon mau bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW) menyerahkan semua data data kepada calo PJ TKI (penyalur jasa Tenaga kerja Indonesia) dan ternyata semua data data pemohon diubah sehingga mulai nama, tanggal, bulan, tahun kelahiran semua menjadi berubah pada yang benar adalah nama ELLY DAMAYANTI menjadi SITI YUDHA ILMIAH, tanggal bulan tahun kelahiran dari 21 Juli 1981 menjadi 22 Juli 1975 padahal yang benar adalah sesuai dengan kutipan akta kelahiran

Hal.1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 445/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon nomor 649/DISP/1/2008 yang dikeluarkan kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten Kediri tertanggal 4 Januari 2008;

3. Bahwa agar di kemudian hari pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka pemohon harus membetulkan nama, tanggal, bulan tahun kelahiran pemohon dari yang tertulis dan terbaca lahir di kabupaten Kediri pada tanggal 22 Juli 1975 menjadi lahir di kabupaten Kediri pada tanggal 21 Juli 1981 agar sebagaimana sesuai dengan akta kelahiran nomor 649/DISP/1/2008 yang dikeluarkan oleh dinas catatan sipil dan kependudukan kabupaten Kediri;
4. Bahwa untuk mewujudkan maksud dalam membetulkan nama tanggal bulan tahun kelahiran pemohon maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari pengadilan negeri kabupaten Kediri;
5. Bahwa oleh karena pemohon tinggal di wilayah hukum pengadilan negeri kabupaten Kediri maka permohonan ini diajukan oleh pemohon di pengadilan negeri kabupaten Kediri.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon dengan hormat, dihadapan bapak ketua pengadilan negeri kabupaten Kediri sudilah kiranya memanggil pemohon memeriksa permohonannya dan berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk membetulkan nama tanggal bulan tahun lahir pemohon sebagai mana kutipan akta kelahiran nomor 649/DISP/1/2008 yang dikeluarkan kantor dinas kependudukan dan catatan sipil tertanggal 4 Januari 2008;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Kediri tentang pembetulan nama tanggal bulan tahun lahir pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Pemohon dan kuasanya telah datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya Surat Permohonan Pemohon dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Hal.2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 445/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3506186207750001, tanggal 28-02-2018, atas nama Siti Yudha Ilmiah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 649/DISP/1/2008, tanggal empat Januari duaribu delapan, atas nama Elly Damayanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri, diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Surat Keterangan, Nomor : 470/524/418.77.06/2024, tertanggal : 16 Desember 2024, atas nama Siti Yudha Ilmiah, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Kepung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, diberi tanda bukti P-3;

Foto copy bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Museni, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saya kenal dengan Pemohon karena Saya adalah ibu kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Saya diajukan kemuka persidangan ini terkait dengan Pembetulan nama, tanggal, bulan, tahun kelahiran;
 - Bahwa Pemohon lahir di Kediri, pada tanggal 21 Juli 1981;
 - Bahwa Pemohon lahir dengan nama Elly Damayanti;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk mendapatkan Penetapan Pembetulan nama, tanggal, bulan, tahun kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca Siti Yudha Ilmiah lahir di Kediri, tanggal 22 Juli 1975, seharusnya tertulis dan terbaca Elly Damayanti, lahir di Kediri, tanggal 21 Juli 1981;
 - Bahwa nama pemohon terdapat kekeliruan karena pada tahun 2009 saat Pemohon mendaftar sebagai TKW, oleh PT yang menyalurkan Pemohon menjadi TKW, nama dan tanggal lahir Pemohon di tulis dan terbaca Siti Yudha Ilmiah lahir di Kediri, tanggal 22 Juli 1975;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat dengan menyatakan benar.

2. Saksi Ambar Wulan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saya kenal dengan Pemohon karena Saya adalah kakak ipar dari Pemohon;
 - Bahwa Saya diajukan kemuka persidangan ini terkait dengan Pembetulan nama, tanggal, bulan, tahun kelahiran;

Hal.3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 445/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Kediri, pada tanggal 21 Juli 1981;
- Bahwa Pemohon lahir dengan nama Elly Damayanti;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk mendapatkan Penetapan Pembetulan nama, tanggal, bulan, tahun kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca Siti Yudha Ilmiah lahir di Kediri, tanggal 22 Juli 1975, seharusnya tertulis dan terbaca Elly Damayanti, lahir di Kediri, tanggal 21 Juli 1981;
- Bahwa nama pemohon terdapat kekeliruan karena pada tahun 2009 saat Pemohon mendaftar sebagai TKW, oleh PT yang menyalurkan Pemohon menjadi TKW, nama dan tanggal lahir Pemohon di tulis dan terbaca Siti Yudha Ilmiah lahir di Kediri, tanggal 22 Juli 1975;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat dengan menyatakan benar.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selain memohon penetapan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah perubahan perubahan data dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti surat dan saksi, dalam petitum permohonan angka 2 meminta kepada hakim "Memberi izin kepada pemohon untuk membetulkan nama, tanggal bulan tahun lahir pemohon sebagai mana kutipan akta kelahiran nomor 649/DISP/1/2008 yang dikeluarkan kantor dinas kependudukan dan catatan sipil tertanggal 4 Januari 2008". Dalam petitum dimaksud tidak menyebut nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang akan dirubah, sehingga menurut hakim petitum tersebut menjadi kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan dalam perkara ini adalah sebagaimana yang diminta dalam petitum angka dua, sedangkan petitum dimaksud telah dinyatakan kabur, maka beralasan permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal.4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 445/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini, khususnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan, utamanya HIR;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 185,000.00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini, Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Oktavia Wirawesti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Oktavia Wirawesti, S.H

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H

Rincian ongkos perkara :

- Pendaftaran	: Rp.	30,000.00
- Atk	: Rp.	75,000.00
- Sumpah	: Rp.	50,000.00
- PNBP	: Rp.	10,000.00
- Redaksi	: Rp.	10,000.00
- Materai	: Rp.	10,000.00

Jumlah :Rp. 185,000.00
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal.5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 445/Pdt.P/2024/PN Gpr